

PEMBERIAN OBAT KEDALUWARSA KEPADA PASIEN DITINJAU DARI KEBIJAKAN KESEHATAN DI INDONESIA

Safanny Putri

Fakultas Ilmu Kesehatan, Kesehatan Masyarakat,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Korespondensi penulis: 2010713135@mahasiswa.upnvj.ac.id

Huwaydi Azzam Yusuf

Fakultas Ilmu Kesehatan, Kesehatan Masyarakat,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2010713141@mahasiswa.upnvj.ac.id

Khansa Adristi

Fakultas Ilmu Kesehatan, Kesehatan Masyarakat,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 201713143@mahasiswa.upnvj.ac.id

Adjrina Dawina Putri

Fakultas Ilmu Kesehatan, Kesehatan Masyarakat,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2010713147@mahasiswa.upnvj.ac.id

Novita Dwi Istanti

Fakultas Ilmu Kesehatan, Kesehatan Masyarakat,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: novita.dwii@upnvj.ac.id

***Abstract.** Drug management is a series of activities which consist of planning, procurement, receipt, storage, distribution, recording, and reporting of a drug that plays an active role in the community in order to create quality human resources. Drug abuse or errors in the storage, distribution, and reporting of drugs often occur so that BPOM Regulation Number 4 in 2018. This study is aimed to discuss case studies regarding the administration of expired drugs to patients, the impact of expired drugs, sanctions and legal protection on patients of expired drugs, as well as guidelines for the management of expired drugs. The method used in this paper is normative juridical research by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. Based on the results of the discussion, it was found that drug management in health care facilities is needed to minimize the occurrence of bad things such as expired drugs that can have a negative impact on patients. Therefore, it is hoped that health workers can increase caution in administering drugs to patients. In addition, the public also needs to be more careful by re-checking the safety of the drugs that will be consumed.*

Keywords: Expired Medicine, Patient, Policy Regulations.

Abstrak. Pengelolaan obat merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, dan juga pelaporan suatu obat yang berperan aktif bagi masyarakat agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Penyalahgunaan obat ataupun kesalahan dalam penyimpanan, pendistribusian, maupun pelaporan obat sering kali terjadi sehingga disusunlah Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018. Pengelolaan obat juga dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya kasus pemberian obat kedaluwarsa kepada pasien. Penulisan ini bertujuan untuk membahas studi kasus mengenai pemberian obat kedaluwarsa pada pasien, dampak dari obat kedaluwarsa, sanksi dan perlindungan hukum pada pemberian obat kedaluwarsa, serta pedoman pengelolaan obat kedaluwarsa. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan, didapatkan bahwa pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal buruk seperti obat kedaluwarsa yang dapat berdampak negatif kepada pasien. Oleh karena itu, diharapkan para tenaga kesehatan dapat meningkatkan kehati-hatian dalam pemberian obat kepada pasien. Selain itu, masyarakat juga perlu untuk lebih berhati-hati lagi dengan mengecek kembali keamanan obat-obatan yang akan dikonsumsi.

Kata kunci: Obat Kedaluwarsa, Pasien, Peraturan Kebijakan.

PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adapun pelayanan kesehatan yang baik dapat ditandai dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) memiliki sumber daya yang aman dan berkualitas serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memastikan keamanan sumber daya yang terdapat di Fasyankes adalah melalui pengelolaan obat. Pengelolaan obat merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, hingga pelaporan obat. Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, penyimpanan obat yang sesuai dengan standar merupakan salah satu faktor yang mendukung terjaminnya mutu obat (Wahyuni et al., 2019). Penyimpanan obat merupakan kegiatan untuk mengamankan obat-obatan agar terhindar dari berbagai kerugian, seperti kehilangan, kerusakan fisik maupun kimia, atau penggunaan yang tidak bertanggung jawab (Parumpu et al., 2022).

Penggunaan yang tidak bertanggung jawab tergambar pada pemberian obat kedaluwarsa kepada pasien. Kasus obat kedaluwarsa sendiri telah berulang kali terjadi di Indonesia, kasus terbaru terjadi pada 9 Agustus 2022 di Tangerang. Padahal, pengawasan pengelolaan sediaan farmasi telah diatur pada Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Salah satu tujuan dari peraturan

ini adalah sebagai dasar hukum pengawasan untuk mencegah penyimpangan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.

Melihat urgensi terkait penyimpanan obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang kemudian berdampak pada pemberian obat kedaluwarsa kepada pasien, maka penulisan yang ditinjau dari peraturan kebijakan kesehatan ini dibutuhkan. Adapun penulisan ini bertujuan untuk membahas dampak, sanksi dan perlindungan hukum pada pemberian obat kedaluwarsa kepada pasien, serta pedoman pengelolaan obat kedaluwarsa di Fasyankes.

METODE

Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun peraturan utama yang digunakan adalah Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan obat dan sediaan farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian serta peraturan komplementer, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dalam hal ini adalah pasien di Fasyankes.

PEMBAHASAN

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sarana terpenting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan juga dituntut untuk dapat terus meningkatkan mutu dan kualitasnya, agar selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh fasyankes yaitu dalam hal pemberian layanan, seperti pemberian obat-obatan kepada pasien.

Selain dapat menyembuhkan dan mengobati pasien, obat-obatan juga dapat merugikan kesehatan pasien bila tidak memenuhi standar dan bila tidak digunakan dengan baik/disalahgunakan (Depkes RI, 2005). Obat-obatan juga dapat melewati masa kedaluwarsanya dan mengakibatkan pada efek samping maupun penurunan khasiat dari obat-obatan tersebut. Obat kedaluwarsa merupakan obat yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi/digunakan dikarenakan sudah melewati tanggal kedaluwarsanya yang tertera pada kemasan produk (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Faktor penyebab banyaknya obat-obatan yang kedaluwarsa biasanya berasal dari kelalaian petugas, tempat penyimpanan yang kurang baik, hingga sistem manajemen yang tidak teratur.

Dalam dunia medis, penggunaan obat yang tidak tepat dan menimbulkan kerugian terhadap pasien dikenal dengan istilah *medication error*. Sedangkan, pemberian obat-obatan yang telah melewati masa kedaluwarsanya dan menyebabkan penurunan integritas dari obat tersebut dikenal dengan istilah *deteriorated drug error* (Tariq, 2018). Mengenai hal ini, fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan perhatian khusus terhadap pemberian obat-obatan kepada pasien. Agar kesalahan maupun kelalaian dalam hal pemberian obat-obatan dapat segera dicegah dan diminimalisir dengan baik. Sehingga masyarakat pun dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang terjaminan keamanan dan juga mutunya.

A. Studi Kasus Pemberian Obat Kedaluwarsa kepada Bayi oleh Petugas Puskesmas di Tangerang

Dilansir oleh (Antara, 2022) dari TEMPO.CO. Seorang balita di Kota Tangerang, Banten mendapatkan obat yang kedaluwarsa saat mengikuti Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Posyandu Bunga Kenanga, Kecamatan Karang Tengah pada Selasa, 9 Agustus 2022. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr. Dini Anggraeni, tidak membantah kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa tenaga medis memang memberikan obat penurun demam untuk upaya waspada bila anak mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Dini menjelaskan kronologi kejadian dari pemberian obat kedaluwarsa kepada seorang balita tersebut diawali saat petugas mendapati tiga buah obat *paracetamol drops* yang telah kedaluwarsa di dalam tas posyandu sehari sebelum kejadian yakni pada Senin, 8 Agustus 2022, yang akhirnya segera untuk dipisahkan dan berencana akan diberikan ke tenaga medis Farmasi Puskesmas. Namun keesokan harinya petugas tersebut lupa memberikan obat yang telah kedaluwarsa kepada petugas Farmasi Puskesmas hingga ikut terbawa oleh tim yang akan menjalankan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kenanga Pondok Pucung. Kemudian, obat tersebut diserahkan kepada pasien tanpa melakukan pemeriksaan kembali terkait ED (*Expired Date*) dari obat tersebut. Tak lama, Kader menerima laporan bahwa ada salah satu balita yang telah meminum obat kedaluwarsa tersebut, lalu tenaga medis pun secara langsung melakukan penarikan obat.

Akibat kasus tersebut, Dinkes Kota Tangerang meminta maaf kepada para keluarga pasien atas kelalaian dalam tata kelola obat di puskesmas sehingga petugas memberikan obat kedaluwarsa tersebut. Diketahui juga bahwa Posyandu Bunga Kenanga baru kembali aktif setelah dua tahun tidak beroperasi lagi pasca pandemi. Karena itulah stok obat yang sudah lama belum dapat diberitahukan dan dikembalikan kepada tenaga kefarmasian di puskesmas. Pada Rabu, 10 Agustus 2022 diadakan pembahasan mengenai kejadian yang terjadi pada saat kegiatan BIAN yang dihadiri oleh seluruh petugas Posyandu, Puskesmas, Ketua Mutu hingga Dinkes untuk segera menemukan upaya dalam melakukan perbaikan atas kelalaian yang telah terjadi. Para petugas telah melakukan kunjungan secara langsung ke kediaman pasien, serta

memonitor langsung keadaan balita yang diketahui bernama Arkaa itu setelah meminum obat tersebut. Petugas pun juga memberikan obat baru untuk mendukung pemulihan Arkaa, serta dilakukannya pemantauan lanjutan. Pihak Dinkes juga sudah memberikan teguran terhadap petugas puskesmas yang bersangkutan, serta memberikan surat teguran kepada Kepala Puskesmas untuk lebih waspada dalam pemberian obat untuk masyarakat (Radar Sulbar, 2022). Dinkes berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Bidang Pelayanan Kesehatan nantinya juga akan terus memonitor pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya terkait keamanan mutu dalam pemberian obat-obatan.

B. Dampak Penggunaan Obat Kedaluwarsa

Menurut (American Medical Association, 2001), obat dapat bertahan lebih lama dari tanggal kedaluwarsa yang tertera di kemasan obat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika (FDA) juga menemukan bahwa 88% dari obat-obatan yang telah melewati tanggal kedaluwarsanya ternyata masih aman digunakan bahkan untuk mengobati penyakit. Mengonsumsi obat yang sudah melampaui tanggal kedaluwarsa sebenarnya tidak masalah, akan tetapi tetap harus memperhatikan masa kedaluwarsa, penyimpanan obat, dan jenis obatnya (Gul et al., 2016).

Namun dalam kasus petugas puskesmas yang memberikan obat imunisasi kedaluwarsa kepada bayi di Tangerang merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya. Hal ini karena imunisasi merupakan salah satu obat yang digolongkan ke dalam obat-obatan yang tidak boleh digunakan sama sekali jika telah melewati tanggal kedaluwarsanya. Imunisasi merupakan obat dari bahan biologis yang mudah rusak, sama halnya seperti vaksin. Sehingga obat jenis ini mudah sekali untuk mengalami degradasi yang dapat menurunkan stabilitas dari kegunaan obat itu sendiri (Badan POM, 2019).

Sampai saat ini belum ada penelitian yang spesifik mengenai hubungan antara mengonsumsi obat kedaluwarsa dengan keracunan pada manusia. Namun, hal ini bukan berarti menggunakan obat yang kedaluwarsa merupakan hal yang wajar dilakukan. Karena obat kedaluwarsa ini juga dapat berdampak serius pada kesehatan manusia, contohnya seperti dapat menyebabkan penyakit serius dan resistensi antibiotik. Selain itu, obat yang telah melewati tanggal kedaluwarsa juga dapat berisiko ditumbuhi oleh bakteri yang dapat menyebabkan ketahanan dan kandungan antibiotik menurun, sehingga menyebabkan antibiotik gagal mengobati infeksi sesuai dengan kegunaannya.

C. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Obat Kedaluwarsa

Sebagaimana berlakunya Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah, mutu pelayanan kefarmasian di instansi pelayanan kesehatan harus dapat memiliki kehati-hatian dalam memberikan obat yang aman dan bermutu. Hal ini agar tidak menimbulkan yang namanya kelalaian dan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan konsumen. Dalam menjalankan tugasnya, para tenaga kefarmasian dan kesehatan lainnya harus dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Jika seorang tenaga kesehatan melakukan suatu kesalahan yang merugikan pasien, maka akan mendapatkan sanksi hukum sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya.

Sebagian besar kesalahan yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan kepada pasien di suatu pelayanan kesehatan terjadi akibat dari *dispensing* atau dalam arti lain proses pemberian obat, seperti contohnya pemberian obat kedaluwarsa. Tindakan ini merupakan bentuk dari penyalahgunaan dari tenaga kesehatan dalam melakukan pengelolaan dan pemberian obat yang tidak sesuai dengan standar kefarmasian (Nuraini, 2013). Hal ini karena, seluruh kegiatan pengelolaan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 wajib dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan obat.

Dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 12 dijelaskan juga bahwa pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemberian obat dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sejenak aktivitas, hingga pencabutan izin. Sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis dapat berbentuk peringatan keras. Sedangkan untuk sanksi administratif berupa sanksi pencabutan izin dapat berbentuk rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Organisasi Perangkat Daerah penerbit izin.

Selain itu, dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 BAB III Pasal 11 mengenai Pengawasan, disebutkan bahwa jika dalam hasil pemeriksaan oleh petugas didapati dugaan adanya pelanggaran pidana di bidang obat dan bahan Obat termasuk pidana di bidang Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi, maka dapat diberlakukannya penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kemenkumham RI, 2018).

D. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Pemberian Obat Kedaluwarsa

Perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan pasien dalam mengonsumsi produk kesehatan.

Saat ini, sedang maraknya kasus terkait pemberian obat-obatan kedaluwarsa yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas. Ada banyak kasus terkait tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dalam memberikan obat kedaluwarsa kepada pasien. Hal tersebut seharusnya tidak boleh sampai terjadi dikarenakan nyawa pasien sebagai taruhannya. Dalam kasus pemberian obat kedaluwarsa, masalah yang seharusnya lebih diperhatikan adalah kerugian yang diterima oleh konsumen, bukan hanya kepada perbuatan pelaku pemberi obat kedaluwarsa saja (Kurniasih, 2020). Sebagai seorang pasien sangat dibutuhkannya perlindungan hukum pidana atas kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap pasien.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penggunaan Obat-Obatan Kedaluwarsa Makna Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dimana perlindungan konsumen ini berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan dari konsumen itu sendiri. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 ini juga dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Setiap konsumen itu memiliki hak yang harus dipenuhi, karena hak tersebut juga telah disebutkan di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari keseluruhan hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen, ada hak yang dilanggar dalam kasus ini yaitu konsumen di dalam kasus ini merupakan pasien dari kegiatan imunisasi yang diberikan obat kedaluwarsa oleh petugas kesehatan. Yang mana hal tersebut telah melanggar hak konsumen untuk memperoleh keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi produk yang di kasus ini berupa obat penurun panas.

E. Pedoman Teknis Pengawasan Pengelolaan Obat Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pengelolaan obat kedaluwarsa yang tidak dilakukan dengan baik oleh fasilitas pelayanan kefarmasian akan menimbulkan risiko penggunaan yang tidak terpantau, penumpukan limbah farmasi, hingga penyalahgunaan obat kedaluwarsa. Hal ini nantinya akan berdampak pada keselamatan pasien dan masyarakat, hingga kerugian ekonomi maupun lingkungan sekitar. Pengawasan dan pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian secara teknis telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Pedoman Teknis Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Akan tetapi, sampai saat ini belum adanya sumber memberikan pedoman mengenai pengelolaan obat kedaluwarsa di fasilitas pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengelolaan obat kedaluwarsa di fasilitas pelayanan kefarmasian diperlukan pedoman khusus secara teknis sebagai sumber acuan bagi pemerintah dan tenaga kesehatan khususnya apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Pedoman pengawasan dan pengelolaan obat kedaluwarsa di fasilitas pelayanan kefarmasian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai obat kedaluwarsa, tata cara pengelolaan dan pengolahannya yang baik, serta peran pemerintah dalam memberikan fasilitasi, pemberdayaan, dan pengawasannya. Dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 dijelaskan mengenai beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk melakukan pengelolaan terhadap obat kedaluwarsa di fasilitas pelayanan kefarmasian, seperti:

1. Pengadaan

Pengadaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian harus bersumber dari industri farmasi atau perusahaan farmasi. Selain itu, untuk pengadaan obat yang dilakukan oleh perusahaan farmasi milik pemerintah, seperti klinik maupun rumah sakit juga harus bersumber dari farmasi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Endradita, 2021). Hal ini karena untuk meminimalisir terjadinya peredaran obat yang tidak terjamin keamanan dan mutunya. Pengadaan obat di fasyankes juga harus berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang ditandatangani oleh

apoteker dan Kepala Instansi terkait, hal ini sebagai upaya prosedur dan juga pertanggungjawaban jika terjadi suatu hal yang tidak diduga.

2. Penerimaan

Dalam proses penerimaan obat harus berdasarkan pada faktur pembelian atau Surat Pengiriman barang yang sah. Pada saat penerimaan, fasilitas pelayanan kefarmasian harus melakukan pemeriksaan yang mencakup kondisi kemasan obat, kesesuaian nama obat, dan juga tanggal kedaluwarsa. Karena apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan bahwa obat yang diterima tidak sesuai dengan detail produknya, maka obat harus cepat dikembalikan pada saat proses penerimaan.

Lalu mengenai kedaluwarsa pada proses penerimaan, seperti jika didapati hasil pemeriksaan bahwa ditemukan ketidaksesuaian tanggal kedaluwarsa antara fisik dan faktur pembelian. Maka, perlu untuk dikoreksi dan di *cross check* terkait ketidaksesuaian tersebut kepada pihak pemasok.

3. Penyimpanan

Penyimpanan obat dan bahan obat harus dalam kemasan asli dari produsen. Selain itu, penting sekali untuk memperhatikan sistem *First Expired First Out* (FEFO) dan sistem *First in First Out* (FIFO), hal ini agar obat-obat dapat terjamin terus kualitasnya. Hal penting lainnya yaitu, penyimpanan obat dan bahan obat yang kedaluwarsa harus dipisahkan dengan obat-obatan yang masih layak pakai dan diberi penandaan yang jelas serta dicantumkan pencatatan berupa kartu stok.

4. Penyerahan

Untuk penyerahan obat-obatan, tenaga apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, wajib untuk bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyerahan obat. Hal ini dilakukan agar jika ditemukan obat-obatan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau terdapat obat-obatan yang kedaluwarsa, maka akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu penting untuk dilakukannya *skrining* dan terdapatnya surat permintaan tertulis pada saat penyerahan obat.

5. Pengembalian

Jika didapati obat-obatan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau kedaluwarsa maka dapat dilakukannya pengembalian kepada pihak pemasok. Pada saat proses pengembalian obat kepada pihak pemasok, perlu untuk diserahkannya juga dokumen serah terima pengembalian yang sah serta fotokopi arsip pembelian. Selain itu, setiap pengembalian obat juga wajib untuk dicatat dalam kartu stok dan juga seluruh dokumen pengembalian dapat terdokumentasi dengan jelas dan baik (BPOM, 2021).

6. Pemusnahan

Menurut (BPOM, 2012), jika terdapat obat rusak atau kedaluwarsa, maka perlu untuk dilakukannya pemusnahan dalam rangka untuk menghindari masyarakat untuk mengonsumsinya kembali. Cara pemusnahan obat kedaluwarsa dapat dilakukan dengan cara ditimbun di dalam tanah. Namun, sebelum ditimbun, obat-obatan yang akan dimusnahkan dilepaskan terlebih dahulu dari kemasan primernya sehingga produk tersebut cepat terurai di dalam tanah. Apoteker maupun tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab, wajib memastikan produk obat telah dirusak terlebih dahulu sebelum nantinya akan dimusnahkan. Tujuan dari pemusnahan obat kedaluwarsa adalah untuk menjauhi masyarakat dari paparan obat yang tidak terjamin mutu, keamanan, khasiat, dan manfaatnya akibat dari dampak obat-obatan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan obat diperlukan untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan seperti pada studi kasus pemberian obat kedaluwarsa kepada pasien. Walaupun Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika (FDA) mengatakan tidak apa-apa untuk mengonsumsi obat yang sudah melampaui tanggal kedaluwarsa dengan ketentuan tertentu, tetapi tetap tidak dibenarkan karena masih memiliki risiko penyakit dan juga mengandung bakteri. Penyalahgunaan obat kedaluwarsa juga dapat diberikan sanksi hukum berupa peringatan, penghentian sementara, maupun pencabutan izin.

Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari seluruh sektor, baik itu dari pemerintah, institusi kesehatan, dan masyarakat. Khususnya bagi para tenaga kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab dalam pemberian obat kepada pasien. Hal ini agar dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan obat kedaluwarsa di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu pasien juga dapat lebih berhati-hati dengan mengecek kembali obat-obatan yang akan dikonsumsi/diterima. Dan yang terpenting pemerintah harus dapat membuat peraturan dan kebijakan kesehatan yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terwujudnya artikel ini tidak lepas dari kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada beberapa pihak, di antaranya yaitu tim dosen program studi S1 Kesehatan Masyarakat UPN “Veteran” Jakarta mata kuliah peraturan dan kebijakan kesehatan, rekan seperjuangan, dan juga seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- American Medical Association. (2001). Pharmaceutical Expiration Dates. In *Report 1 of the Council on Scientific Affairs (A-01)*. July 25.
- Antara. (2022). “Petugas Puskesmas di Tangerang Beri Obat Kedaluwarsa ke Bayi Saat Jalani Imunisasi”. TEMPO.CO (Aug. 12, 2022). <https://metro.tempo.co/read/1622015/petugas-puskesmas-di-tangerang-beri-obat-kedaluwarsa-ke-bayi-saat-jalani-imunisasi>
- Badan POM. (2019). Waspada Obat Kedaluwarsa. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16697/WASPADA-OBAT-KEDALUWARSA---.html>
- BPOM. (2012). Pemusnahan Obat Kadaluarsa. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/1409/Pemusnahan-Obat-Kadaluarsa.html>
- Depkes RI. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 Tentang Kesehatan. Jakarta: Fisioterapi Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49441/pp-no-23-tahun-2005>
- Endradita, Galih. (2021). Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan di Indonesia Dalam UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. <https://galihendradita.wordpress.com/2021/04/15/hak-dan-kewajiban-pasien-dalam-uu-no-36-tahun-2009-tentang-kesehatan/>
- Gul, A., Nazish, S., Sabir, S., Nazish, H., & Masood, T. (2016). Expired drugs-awareness and practices of outdoor patients. *Journal of Rawalpindi Medical College Student Supplement*, 20(1), 45-48. https://www.researchgate.net/publication/344385761_Expired_Drugs-Awareness_and_Practices_of_Outdoor_Patients

- Indonesia, P. R. (1999). UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 1–6. <https://jdih.go.id/search/pusat/detail/832971>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga. <https://farmalkes.kemkes.go.id/2021/09/pedoman-pengelolaan-obat-rusak-dan-kedaluwarsa-di-fasyankes-dan-rumah-tangga/>
- Kemenkumham RI. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018. <https://peraturanpedia.id/peraturan-badan-pengawas-obat-dan-makanan-nomor-4-tahun-2018/>
- Kurniasih, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Kelalaian Apoteker Dalam Pemberian Obat Kadaluarsa di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan). <http://repository.unpas.ac.id/52257/>
- Nuraini, W. F. (2013). Analisa Pengelolaan Obat Kadaluarsa di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo Tahun 2011. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/33461>
- Parumpu, F. A., Rumi, A., & Matara, D. (2022). Analisis Manajemen Penyimpanan Obat Rusak dan Obat Kedaluwarsa di Instalasi RSUD Mokopido Tolitoli. *J. Islamic Pharm*, 7(1), 52–56. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jip/article/view/15771>
- Radarsulbar. (2022). Balita Teler dan Muntah Usai Minum Obat Kadaluarsa dari Petugas Puskesmas. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2022/08/11/balita-teler-dan-muntah-usai-minum-obat-kadaluarsa-dari-petugas-puskesmas/>
- Repi, R., Pareta, D., Tampa'I, R., & Tombuku, J. (2022). Evaluasi Pengelolaan Psikotropika Di Apotek Mulia Farma Tomohon. *Biofarmasetikal Tropis*, 5(1), 35–38. <https://journal.fmipaukit.ac.id/index.php/jbt/article/view/326>
- Tariq, R. A., Vashisht, R., Sinha, A., & Scherbak, Y. (2018). *Medication Dispensing Errors and Prevention*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519065/>
- Wahyuni, A., Ayzki, S., & Yuliana, I. (2019). Evaluasi Penyimpanan Sediaan Farmasi di Gudang Puskesmas Se Kota Banjarmasin. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 2(2), 166–174. <https://e-jurnal.stikes-isfi.ac.id/index.php/JIFI/article/view/412>